

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan karunianya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2019, yang intinya memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA selama kurun waktu satu tahun 2019.

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu instansi pemerintah, LKjIP 2019 melaporkan suatu pencapaian kinerja selama tahun 2019. Pengadilan Negeri Kelas IA yang dibandingkan dengan rencana kerja yang mengacu pada Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Kami menyadari dalam penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA ini tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mohon masukan dan usulan yang positif, namun bersifat membangun untuk peningkatan kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan dimasa yang akan datang. Artinya dengan menganalisa hasil laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 yang telah tersusun ini, maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk peningkatan kinerja dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2019 ini.

Yogyakarta, 30 Januari 2019

Ketua

BUDI PRASETYO, SH.MH.

NIP. 196010031992121001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang merupakan suatu bentuk pertanggung-jawaban pemerintah atau instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis.Laporan kinerja menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:53 tahun 2014 tertanggal 20 Nopember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian ditindak lanjuti dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1003A/SEK/OT.01.2/11/2019 tertanggal 27 November 2019 perihal Penyampaian LKjIP tahun 2019 dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019.

LKjIP Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2019 adalah laporan kinerja tahunan Satker Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang melaporkan perkembangan dan pencapaian kinerja selama tahun 2019 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja tahun 2019 yang sepenuhnya merupakan implementasi tahun kelima dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2015 - 2019 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA. Penyusunan LkjIP tahun 2019 Renstra yang memuat 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Tahun 2019 menyajikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisa dan evaluasi untuk menilai keberhasilan dalam satu tahun. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada tahun 2019, secara umum hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan Tahun 2019, tingkat pencapaian kinerja Berhasil atau rata-rata tercapai diatas 100%, walaupun masih ada beberapa indikator yang tidak dapat tercapai atau belum sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan dan masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan, antara lain belum optimalnya perencanaan target kinerja serta monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam mencapai target yang ditetapkan; beberapa kegiatan utama yang mendukung pencapaian IKU belum terlaksana dengan optimal.

Pencapaian kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur sumber daya manusia, sarana

dan prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA. Kami akan selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja disemua bagian dibawahnya, sehingga dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

Dalam LKjIP ini tertuang indikator kinerja utama dari Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang didukung DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2019. Program tersebut adalah:

1. Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Dalam pelaksanaan untuk mewujudkan target proses penyelesaian perkara peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan target yang telah dicapai sudah terealisasi secara penuh, bahkan melebihi target jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara dalam dua tahun terakhir. Target penyelesaian perkara yang ditetapkan adalah 90,8%, sedangkan realisasi yang dicapai adalah 109%.

Sedangkan dalam hal pelaksanaan anggaran belanja negara tahun 2019 ini tidak ada kendala dan hambatan yang berarti, sehingga penyerapan anggaran belanja negara sangat optimal. Untuk DIPA 01 dibawah Badan Urusan Administrasi penyerapannya mencapai 99,63%, sedangkan untuk DIPA 03 dibawah Badan Peradilan Umum penyerapannya mencapai 98,25%.

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR DIAGRAM .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Tugas dan Fungsi .....	3
D. Struktur Organisasi .....	4
E. Isu Strategis .....	5
F. Sistematika Penyajian .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>9</b>
A. Rencana Strategis 2015-2019 .....	9
1. Visi dan Misi .....	9
2. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	10
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok .....	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>14</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	14
B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	18
C. Pengelolaan Anggaran .....	42
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>44</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	45
Rencana Kinerja Tahun 2019.....	49
Rencana Kinerja Tahun 2019 .....	52
SK Tim Pengelola Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).....	55

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA .....	13
Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 .....	13
Tabel 3. Pencapaian Target Indikator Kinerja.....	16
Tabel 4. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan .....	17
Tabel 5. Persentase Pencapaian Target Penyelesaian Sisa Perkara .....	18
Tabel 6. Pencapaian Target Penyelesaian Sisa Perkara Selama 3 Tahun.....	19
Tabel 7. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu .....	20
Tabel 8. Persentase Pencapaian Target Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu .....	21
Tabel 9. Persentase Pencapaian Target Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu, selama 3 Tahun .....	21
Tabel 10. Sisa Perkara Tahun 2017 Dan Tahun 2019 .....	22
Tabel 11. Persentase Capaian Penurunan Sisa Perkara Tahun 2019.....	23
Tabel 12. Perbandingan Sisa Perkara Selama 3 Tahun.....	24
Tabel 13. Jumlah Putusan yang Diajukan Upaya Hukum .....	25
Tabel 14. Persentase Capaian Penurunan Sisa Perkara Tahun 2019.....	26
Tabel 15. Perbandingan Perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum Selama 3 Tahun .....	27
Tabel 16. Jumlah Pidana Anak yang Diproses Prosedur Diversi Tahun 2019.....	28
Tabel 17. Persentase Capaian Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2019	29
Tabel 18. Perbandingan Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Selama 3 Tahun	29
Tabel 19. Persentase Capaian Index Kepuasan Masyarakat .....	30
Tabel 20. Persentase Capaian Index Kepuasan Masyarakat Selama 3 Tahun.....	31
Tabel 21. Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 2 .....	32
Tabel 22. Putusan Perkara yang Telah Diberitahukan Secara Tepat Waktu .....	33
Tabel 23. Persentase Capaian Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu .....	33
Tabel 24. Persentase Capaian Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu Selama 3 Tahun	

.....	34
Tabel 25. Jumlah Perkara yang Diselesaikan Dengan Prosedur mediasi .....	35
Tabel 26. Persentase Capaian Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi .....	36
Tabel 27. Persentase Capaian Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Selama 3 Tahun .....	36
Tabel 28. Jumlah Perkara yang Diajukan Upaya Hukum Secara Lengkap .....	37
Tabel 29. Persentase Capaian Perkara yang yang Diajukan Upaya Hukum Secara Lengkap .....	30
Tabel 30. Persentase Capaian Perkara yang Diajukan Upaya Hukum Secara Lengkap Selama 3 Tahun	39
Tabel 31. Putusan Perkara Tipikor dan Pidana Menarik Perhatian yang Dipublikasikan Tahun 2019	40
Tabel 32. Persentase Capaian Putusan Perkara Menarik Perhatian yang Dipublikasikan Tahun 2019	41
Tabel 33. Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 3 .....	42
Tabel 34. Persentase Capaian Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2019.....	43
Tabel 35. Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum.....	44
Tabel 36. Persentase Capaian Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2019.....	45
Tabel 37. Persentase Capaian Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum, Selama 3 Tahun.....	45
Tabel 38. Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 3 .....	47
Tabel 39. Jumlah Permohonan Eksekusi yang Ditindaklanjuti Tahun 2019 .....	48
Tabel 40. Persentase Capaian Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum, Selama 3 Tahun.....	48
Tabel 41. Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2019 .....	51
Tabel 42. Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2019 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.....	52
Tabel 43. Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2019 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.....	53
Tabel 44. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03 dan 01 Tahun 2017 dan Tahun 2019 .....	53


## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3. 1. Perbandingan Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan .....	17
Gambar 3. 2. Perbandingan Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan .....	18
Gambar 3. 3 Perbandingan Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan 3 (tiga) Tahun Terakhir	19
Gambar 3. 4. Perbandingan Persentase Sisa Perkara,Perkara Masuk dan Perkara Putus Tahun 2019.....	20
Gambar 3. 5. Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu .....	21
Gambar 3. 6 Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu 3 (tiga) Tahun Terakhir .....	22
Gambar 3. 7 Perbandingan Sisa Perkara Tahun 2018 dan Tahun 2019 berdasarkan Jenis Perkara...	23
Gambar 3. 8 Perbandingan Persentase Capaian Penurunan Sisa Perkara Tahun 2019.....	24
Gambar 3. 9 Perbandingan Persentase Capaian Penurunan Sisa Perkara 3 (tiga) Tahun Terakhir ....	25
Gambar 3.10 Perbandingan Persentase Jumlah Putusan yang Tidak Diajukan Upaya Hukum.....	26
Gambar 3.11 Perbandingan Persentase Capaian Jumlah Putusan yang Tidak Diajukan Upaya Hukum	27
Gambar 3.12 Perbandingan Persentase Jumlah Putusan yang Tidak Diajukan Upaya Hukum 3(tiga) Tahun Terakhir.....	27
Gambar 3.13 Perbandingan Persentase Capaian Jumlah Putusan Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi .....	29
Gambar 3.14 Perbandingan Persentase Jumlah Putusan Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi 3(tiga) Tahun Terakhir .....	29
Gambar 3.15 Perbandingan Persentase Capaian Responden yang puas terhadap proses pengadilan	30
Gambar 3.16 Perbandingan Persentase Capaian Responden yang puas terhadap proses pengadilan selama 3 (tiga) tahun .....	31
Gambar 3.17 Perbandingan Capaian Putusan Perkara yang Telah Diberitahukan Tepat Waktu.....	33
Gambar 3.18 Perbandingan Capaian Putusan Perkara yang Telah Diberitahukan Tepat Waktu.....	34
Gambar 3.19 Perbandingan Capaian Putusan Perkara yang Telah Diberitahukan Tepat Waktu selama 3(tiga) Tahun .....	34
Gambar 3.20 Perbandingan Capaian Perkara yang Diselesaikan Dengan Prosedur mediasi .....	35
Gambar 3.21 Perbandingan Capaian Perkara yang Diselesaikan Dengan Prosedur mediasi .....	36
Gambar 3.22 Perbandingan Capaian Perkara yang Diselesaikan Dengan Prosedur mediasi selama	

3(tiga) Tahun .....	37
Gambar 3.23 Perbandingan Capaian Perkara yang Diajukan Upaya Hukum secara lengkap dan Tepat Waktu .....	38
Gambar 3.24 Perbandingan Capaian Perkara yang Diajukan Upaya Hukum secara lengkap dan tepat waktu .....	39
Gambar 3.25 Perbandingan Capaian Perkara yang Diajukan Upaya Hukum secara lengkap dan tepat waktu selama 3 (tiga) tahun .....	39
Gambar 3.26 Perbandingan Capaian Perkara yang menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam waktu 1 hari setelah putusan .....	40
Gambar 3.27 Perbandingan Capaian Perkara yang menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam waktu 1 hari setelah putusan .....	41
Gambar 3.28 Persentase Capaian Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2019 .....	43
Gambar 3.29 Persentase Capaian Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2019.....	44
Gambar 3.30 Persentase Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Huku.....	45
Gambar 3.31 Persentase Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum.....	46
Gambar 3.32 Persentase Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum .....	47
Gambar 3.33 Persentase Capaian Permohonan Eksekusi yang ditindaklanjuti.....	48
Gambar 3.34 Persentase Capaian Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti.....	49
Gambar 3.35 Persentase Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2019 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum .....	52
Gambar 3.36 Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 03 dan DIPA 01 Tahun 2019.....	53

## DAFTAR DIAGRAM

	Halaman
Diagram 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.....	4



# BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. MAKSUD DAN TUJUAN
- C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
- D. STRUKTUR ORGANISASI
- E. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.  
Tahun 2019

## A. LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka untuk penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas kinerja dan untuk mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA berkewajiban untuk memenuhi amanah peraturan tersebut.

Kebijakan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan

Pelaksanaan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi yang mengacu pada lembaga Mahkamah Agung RI, sebagai salah satu institusi Negara sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor.: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka berkewajiban untuk memper-tanggungjawabkan kepada publik tentang pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh Negara sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang merupakan salah satu satuan kerja dibawah jajaran Mahkamah Agung yang berkedudukan di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target atau sasaran

strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra), yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.

Dengan adanya laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberikan informasi atau penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*obligation to answer*) yaitu menyajikan capaian kinerja yang menggambarkan mandat suatu organisasi sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.

Dasar Hukum Penyusunan laporan-laporan tersebut adalah Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Permasalahan yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah para pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terhadap pelayanan Hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA belum sepenuhnya terpenuhi. Tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2019 adalah bahwa para pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terhadap pelayanan Hukum dapat terpenuhi, kemudian setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan, dan publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dapat terjangkau dengan mudah serta terpenuhi kebutuhannya dan merasa puas atas pelayanan Hukum yang diberikan.

Untuk mewujudkan perubahan ke arah pembaruan sebagaimana tercantum dalam cetak biru Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA selalu berupaya untuk mengikuti arahan-arahan yang telah ditetapkan untuk melakukan perubahan.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 adalah untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IAdengan dasar hasil evaluasi yang dilakukan, selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.

### C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sebagai lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama di wilayah hukum Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi tugas pokok Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah :

- a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
- b. Mengajukan berkas perkara ketingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), yang diajukan upaya Hukum oleh para pihak yang berperkara.
- c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.
- d. Selain menjalankan tugas pokok tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA juga diberi tugas dan kewenangan lain oleh Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat

struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
6. Fungsi Lainnya yaitu Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2010, tanggal 5 Januari 2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan.

#### D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang mulai berlaku tanggal 19 Oktober 2015. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dapat digambarkan sebagai berikut :




Diagram 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dijelaskan sebagai berikut:

1. Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
2. Hakim yang bertugas menangani perkara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman terdiri dari 27 orang Hakim karier, 3 orang Hakim Ad Hoc PHI dan 4 orang Hakim Ad Hoc Tipikor.
3. Panitera selaku Pimpinan Kepaniteraan.
4. Sekretaris selaku Pimpinan Kesekretariatan.
5. Kepaniteraan dipimpin oleh Panitera dibantu oleh Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda PHI dan Panitera Muda Tipikor
6. Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub bagian Kepegawaian dan Ortala, Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
7. Kelompok jabatan Fungsional yang berada dibawah kewenangan Panitera yaitu Panitera Pengganti terdiri dari 27 orang, Juru Sita terdiri dari 6 orang dan Juru Sita Pengganti sebanyak 11 orang yang juga ditugaskan sebagai staf menyebar diseluruh unit kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.

#### **F. ISU STRATEGIS**

Peran strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai pengadilan tingkat pertama adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah disebutkan diatas.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, selama kurun waktu 2019, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dan Dirjen Badan Peradilan Umum dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Kebijakan tersebut merupakan aspek strategis baik berupa pelaksanaan regulasi maupun dalam hal modernisasi peradilan dengan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi kendala penyelenggaraan peradilan berupa lambatnya penanganan perkara, kurangnya akses keadilan, serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur.

Beberapa aspek strategis yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2019 sebagai berikut :

1. Pelaksanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu pelayanan pengadilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. PTSP ditujukan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur serta memberikan kualitas pelayanan yang prima dan akuntabel, sehingga meminimalisir

terjadinya pelanggaran hukum dan etika. Pedoman PTSP diatur dalam SK Dirjen Badilum No. 77/DJU/SK/HM03.3/2/2018.

2. Penerapan aplikasi E-Court dengan fitur e-filing (pendaftaran perkara secara elektronik), epayment (pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik), e-summons (pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik). Melalui aplikasi E-Court pendaftar gugatan/permohonan dari seorang advokat ataupun pengguna terdaftar dapat melakukan pendaftaran di mana saja, kapan saja tanpa harus datang ke pengadilan. Penerapan E-Court diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018 yang telah diperbaharu dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019.
3. Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu, sebagaimana program Dirjen Badan Peradilan Umum untuk mewujudkan performa atau kinerja Peradilan Indonesia yang unggul/prima (Indonesia Court Performance Excellence). Tahun 2019 Pengadilan Negeri Yogyakarta telah diakreditasi. Selanjutnya kegiatan akreditasi ini berkelanjutan dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh Pengadilan Negeri akan dievaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan, sehingga harus senantiasa dipelihara dan dipertahankan.
4. Implementasi SNI ISO 37001 : 2016 telah dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. SNI ISO 37001 dirancang bagi organisasi untuk menaati peraturan perundang-undangan serta memiliki kemampuan untuk mencegah (*prevent*), mendeteksi (*detect*), dan menangani (*respond*) terjadinya tindak pidana suap dengan berdasar pada 6 prinsip yaitu prosedur yang proporsional, komitmen pimpinan, manajemen risiko, uji kelayakan (*due diligence*), komunikasi yang efektif, serta monitoring dan review/evaluasi. Penerapan keenam prinsip tersebut dilakukan dalam sebuah proses yang disebut PDCA yaitu *Plan, Do, Check, dan Act*. SMAP mendasarkan pada 44 klausul yang menjadi kriteria SMAP yang mana dalam penerapannya di Pengadilan Negeri hanya dilakukan pada 43 klausul karena 1 klausul yaitu adanya organ lain di bawah Pengadilan Negeri tidak diterapkan dalam penilaian.
5. Pengadilan Negeri Yogyakarta telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tanggal 10 Desember 2019, akhir tahun lalu. Capaian ini menuntut Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk meneruskan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Predikat WBK merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tidak semua unit kerja mampu mendapatkan WBK/WBBM. Dari 2.246 unit kerja yang diusulkan, hanya 473 yang ditetapkan sebagai WBK dan 34 unit

kerja pelayanan sebagai WBBM. Pada lingkungan Mahkamah Agung RI, hanya 63 pengadilan yang mendapatkan WBK. Pengadilan Negeri Yogyakarta menjadi satu dari 27 Pengadilan di lingkungan peradilan umum yang memperoleh WBK tahun 2019. Penetapan sebagai WBK menunjukkan telah dilaksanakannya reformasi birokrasi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

6. Pengadilan Negeri Yogyakarta berusaha menjadi Pengadilan Inklusif. Penerapan pengadilan inklusif, yaitu layanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Langkah yang telah diambil yaitu : Menjalin kerjasama MoU dengan pihak SADPA dalam rangka pendampingan disabilitas berhadapan hukum di dalam maupun di luar pengadilan dengan memberikan pendampingan psikososial dan proses pemulihan. Menjalin kerjasama dengan Pihak Pemerintah Kota Yogyakarta dengan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak yang berhadapan hukum. Menjalin Kerjasama dengan LSM Rifka Annisa berupa pendampingan psikososial dan atau bimbingan konseling terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Yogyakarta masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis dan sering menjadi sorotan masyarakat di pengadilan pada umumnya, termasuk di Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah :

1. Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena komitmen aparatur untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme dan melayani belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terjadi pada badan Peradilan Umumnya.
2. Putusan pengadilan dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum tidak berhenti sampai tingkat pertama tetapi memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.
3. Manajemen penanganan perkara mulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, hingga eksekusi putusan, dalam prosesnya belum ada jaminan bahwa prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty), akuntabel dan transparan.
4. Masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya etos kerja, pemahaman terhadap kebijakan, penguasaan terhadap teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan nilai-nilai universal peradilan yang excellent (seperti: independency, integrity, akuntability, responsibility, transparanty, impartial, dan equality) belum sepenuhnya tertanam dan dilaksanakan oleh seluruh warga peradilan.

5. Permasalahan dalam fungsi pengawasan dan pengaduan, yaitu keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.
6. Komitmen Pimpinan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam reformasi pelayanan publik untuk mewujudkan Good Governance dalam pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur;
7. Perlunya pengembangan aparatur yang memiliki daya inovasi dan kreativitas melalui pemberian kesempatan yang luas bagi sumber daya aparatur;
8. Penerapan secara konsisten peningkatan profesionalisme kompetensi pegawai dan mutasi jabatan berdasarkan merit sistem dengan prinsip The Right Man on The Right Job melalui optimalisasi pengukuran kompetensi pegawai dengan pendekatan assessment;
9. Optimalisasi dan pengembangan Teknologi Informasi disemua lini, untuk mendukung kinerja di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
10. Pengembangan sistem reward dan punishment melalui peningkatan kesejahteraan pegawai;
11. Dibutuhkannya aparat yang memiliki kompetensi dan budaya kerja sebagai abdi masyarakat atau pelayan masyarakat, merespon isu-isu terkait globalisasi dan civil society;

## **G. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA**

Secara garis besar sistematika Penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2019 diuraikan sebagai berikut :

### **BAB I - PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja, tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi, isu strategis serta sistematika penyajian.

### **BAB II - PERENCANAAN KINERJA**

Menguraikan tentang rencana strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA untuk periode 2015-2019, Penetapan Kinerja tahun 2019 serta Pengukuran capaian kinerja Tahun 2019.

### **BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA**

Menguraikan Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU), evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2019.

### **BAB IV - PENUTUP**

Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2019 dan merekomendasikan perbaikan kinerja tahun berikutnya.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

### B. PERJANJIAN KINERJA 2019

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA. Tahun  
2019

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang implementasinya dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahun 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2019.

### A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap system, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA maka diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung dimana pelaksanaan dan perencanaannya sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada tahun 2015 sampai dengan 2019 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam Visi dan Misi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.

#### 1. Visi dan Misi

Adapun Visi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah:

***“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Yogyakarta yang Agung”***

Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Yogyakarta.
2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

## 2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu sampai tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses pradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Terwujudnya Penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
5. Terwujudnya peningkatan kualitas kepemimpinan dan manajemen aparatur peradilan
6. Terwujudnya peningkatan kredibilitas dan transparansi aparatur peradilan

Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Tujuan tersebut akan dapat dengan mudah tercapai dengan tercapainya sasaran yang telah dijabarkan tersebut. Sasaran strategis yang akan dicapai Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Terwujudnya birokrasi Pengadilan Negeri Yogyakarta yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
6. Tersedianya infrastruktur sistem pengolah data, komunikasi dan informasi penyelesaian perkara

Dengan demikian perencanaan kegiatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA akan didasarkan pada hal-hal tersebut diatas sebagai acuan dalam pelaksanaan kinerja.

### 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

#### a. Program Utama

Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sebagai instansi vertikal Mahkamah Agung di tingkat kota/kabupaten merupakan bagian dari lembaga peradilan umum yang memiliki tugas inti (*core bussiness*) menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana, perkara Perdata, perkara PHI dan perkara Tipikor di tingkat pertama.

Oleh karena itu yang dijadikan program utama pada perencanaan strategis di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah peningkatan manajemen peradilan umum dengan rincian kegiatan diantaranya adalah diadakannya Pos Pelayanan Hukum (Posbakum), Penyelesaian perkara maksimal 5 bulan, berkas perkara yang diselesaikan dengan tepat waktu, penyelesaian perkara prodeo, serta penyelesaian administrasi perkara di tingkat pertama.

Sesuai dengan rencana strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2017-2019, program utama yang diambil Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah:

1. Peningkatan manajemen peradilan umum, meliputi penyediaan pos bantuan Hukum untuk masyarakat, penyelesaian perkara yang sederhana, tertib, tepat waktu dan akuntabel, penyelesaian perkara yang kurang dari 5 ( lima ) bulan, pemberian uang makan terdakwa serta pengamanan persidangan dan pelaksanaan pembebasan biaya perkara.
2. Program Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemeliharaan fasilitas perkantoran.
3. Program penyediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan pengembangan sistem teknologi informasi peradilan.

#### b. Kegiatan Pokok

Kegiatan pokok dalam rencana strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tidak dapat lepas dari program utama. Kegiatan pokok merupakan penjabaran dari program utama tersebut.

Kegiatan-kegiatan untuk program peningkatan manajemen peradilan umum adalah:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Kegiatan untuk program dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya diantaranya adalah:

Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi (layanan perkantoran) yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, honor Dokter, pakaian pramubakti, rapat / koordinasi, perawatan kendaraan dan perawatan gedung dan bangunan.

Sedangkan untuk program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung yaitu pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama, tahun 2019 ini Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA mendapatkan alokasi dana untuk pengadaan sarana dan prasarana berupa:

- Pembangunan/renovasi Gedung dan Bangunan berupa perbaikan backdrop ruang sidang dan halaman, dan pemeliharaan inventaris kantor, peralatan dan mesin.
- Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi berupa Laptop pendukung SIPP.

## B. PERJANJIAN KINERJA 2019

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004.

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2019, merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2018. Penyusunan Penetapan Kinerja awal tahun 2019, tidak terlepas dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2015-2019.

Dengan telah direviu Renstra 2015-2019 dan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang terakhir disusun, maka Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2019 diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil reviu yang telah dibuat. Berikut tabel penetapan kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2019 adalah:

Tabel 1. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transpparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	90,8%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	36,2%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	75,7%
		e. Persentase Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	25%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	73,8%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	70%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti	50%

# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

## B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

## C. PENGELOLAAN ANGGARAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA. Tahun 2019

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dengan realisasi capaian sasarnya sesuai dengan indikator kinerja masing-masing selama satu tahun. Pengukuran kinerja ini dilakukan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada setiap berakhir suatu periode. Hal ini dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dari target-target yang telah ditetapkan dalam satu tahun dalam rangka pencapaian rencana / sasaran jangka menengah.

Di bawah ini adalah tabel pengukuran kinerja yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target yang direncanakan beserta realisasi pada akhir tahun 2019 di satuan kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta

Kelas IA. Berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	90,8%	97,66%	107,5%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	36,2%	9,87%	27,26%

		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	75,7%	99,98%	132%
		e. Persentase sisa perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	25%	7.14%	28,57%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	73,8%	88,45%	119,8 %
2	Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	9,3%	276,6%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	98,5%	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	70%	100%	100%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti	50%	92%	180%

## B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Sampai dengan tahun 2019 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Terdapat 4 (empat) sasaran kinerja yang didalamnya terdapat indikator-indikator kinerja sebagai acuan dalam mengukur capaian kinerja selama satu tahun untuk diperbandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya dalam penetapan kinerja. Berdasarkan evaluasi dan analisis pengukuran kinerja atas sasaran-sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.**

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 6 (enam) indikator. Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3. Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1


No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	90,8%	97,66%	107,5%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	36,2%	9,87%	27,26%
		d. Persentase perkara yang tidak mengaju-kan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	75,7%	99,8%	131%
		e. Persentase sisa perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	25%	7.14%	28,57%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	73,8%	88,45%	119,8 %

a. Indikator kinerja 1 : Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan pada Perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor.

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara 2018 di tahun 2019.
- Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan.

Tabel 4. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2018	Diputus Tahun 2019	Realisasi
Sisa perkara yang diselesaikan :			
- Perdata	81	81	100%
- Pidana	65	65	100%
- PHI	11	11	100%
- Tipikor	0	0	100%
<b>J U M L A H</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>100%</b>



Gambar 3. 1. Perbandingan Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah sisa perkara pada tahun 2018 sebanyak 157 perkara. Dari 157 perkara tersebut telah berhasil diselesaikan semua, artinya keseluruhan sisa perkara yang tidak dapat diselesaikan di tahun 2018 dapat diselesaikan pada tahun 2019.


Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%, sedangkan realisasi yang dicapai pada tahun 2019 100%.

Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2019, dengan demikian  $(100 / 100) \times 100\% = 100\%$ .

Dengan demikian tingkat keberhasilan sisa perkara yang diselesaikan adalah 100%.

Tabel 5. Persentase Pencapaian Target Penyelesaian Sisa Perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase sisa perkara yang diselesaikan, Perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor	100%	100%	100%




Gambar 3. 2. Perbandingan Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Dengan demikian pencapaian target penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya dapat terealisasi secara penuh dan target yang ditetapkan dapat tercapai. Dari capaian target indikator tersebut menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA telah berjalan dengan lancar sehingga sisa perkara tahun sebelumnya telah selesai semuanya pada tahun berikutnya.

Jika dibandingkan dengan Persentase penyelesaian sisa perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor 3 tahun ke belakang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6. Pencapaian Target Penyelesaian Sisa Perkara Selama 3 Tahun

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Sisa Perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor	2017	100%	100%	100%
Sisa Perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor	2018	100%	100%	100%
Sisa Perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor	2019	100%	100%	100%



Gambar 3. 3 Perbandingan Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan 3 (tiga) Tahun Terakhir

Tabel tersebut menunjukkan setiap tahunnya Pengadilan Negeri Yogyakarta selalu mampu mencapai target 100% untuk indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan. Ini menunjukkan kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta yang selalu berupaya menyelesaikan sisa perkara ditahun sebelumnya agar tidak menjadi tunggakan ditahun berikutnya lagi.


**b. Indikator kinerja 2 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu pada perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor.**

- Indikator kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada. Penyelesaian perkara tepat waktu adalah perkara yang diselesaikan tahun berjalan. Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan, sedangkan jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.
- Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan perkara yang diputus tepat waktu dengan perkara yang diputus selama periode berjalan.

- Indikator ini untuk mengukur perkara yang diputus sesuai jangka waktu yang ditentukan berdasarkan SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014, yaitu 5 (lima) bulan sejak perkara diterima majelis hakim.

Tabel 7. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2018	Perkara Masuk Tahun 2019	Perkara Putus Tahun 2019	Realisasi
- Perdata	81	452	386	85,39%
- Pidana	65	41453	40551	97,82%
- PHI	11	56	54	96,42%
- Tipikor	0	10	2	20%
<b>J U M L A H</b>	<b>157</b>	<b>41.971</b>	<b>40.993</b>	<b>97,66%</b>



Gambar 3. 4. Perbandingan Persentase Sisa Perkara, Perkara Masuk dan Perkara Putus Tahun 2019

Berdasarkan Tabel di atas jumlah Sisa Perkara Tahun 2018 adalah 157 perkara, sedangkan Perkara yang masuk pada tahun 2019 adalah 41.971 perkara, jadi Total Beban Perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada tahun 2019 adalah 42.128 perkara.

Dari jumlah perkara sebanyak 42.128 perkara, yang dapat diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 40.993 perkara. Sehingga Persentase realisasi indikator ini untuk semua perkara pada akhir tahun 2019 adalah :  $(40.993 / 42.128) \times 100\% = 97,66\%$ .

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 90,8%.

Sehingga Persentase Capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2019,

perhitungannya adalah  $:(97,66/90,8) \times 100\% = 107,5\%$ .

Tabel 8. Persentase Pencapaian Target Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor	90,8%	97,66%	107,5%




Gambar 3. 5. Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Dengan demikian pencapaian target penyelesaian perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor tepat waktu dapat terealisasi secara penuh, bahkan melebihi target. Namun terdapat penurunan di tahun 2019 dikarenakan terdapat penerimaan perkara Tipikor diakhir tahun sejumlah 12, namun yang baru diselesaikan 2 perkara, jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara Tipikor ditahun sebelumnya.

Tabel 9. Persentase Pencapaian Target Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu 3 Tahun

Keterangan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Perkara yang diselesaikan tepat waktu perkara Perdata, Pidana, PHI, Tipikor	2017	90,8%	99,5%	109%
	2018	90,8%	99,6%	109%
	2019	90,8%	99,6%	107,55%




Gambar 3.6 Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu 3 (tiga) Tahun Terakhir

c. Indikator kinerja 3 : Persentase Penurunan Sisa Perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor.

- Persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan selisih sisa perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya.
- Indikator ini untuk mengukur persentase penurunan sisa perkara dari tahun sebelumnya.

Tabel 10.Sisa Perkara Tahun 2018 Dan Tahun 2019

Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2018	Sisa Perkara Tahun 2019
Sisa Perkara:		
- Perdata Gugatan	69	54
- Perdata Gugatan Sederhana	1	0
- Perdata Permohonan	12	13
- Pidana Biasa	69	65
- Pidana Cepat	0	0
- Pidana Anak	0	2
- Pidana Praperadilan	0	0
- Pidana Lalu lintas	0	0
- PHI	11	2
- Tipikor	0	10
<b>J U M L A H</b>	<b>162</b>	<b>146</b>



Gambar 3.7 Perbandingan Sisa Perkara Tahun 2018 dan Tahun 2019 berdasarkan Jenis Perkara

Berdasarkan Tabel di atas bisa diketahui jumlah Sisa Perkara Tahun 2018 adalah 162 perkara, sedangkan Sisa Perkara Tahun 2019 adalah 146 perkara. Analisis capaian targetnya adalah sebagai berikut :

Sisa perkara tahun 2018 = 162, dan Sisa perkara tahun 2019= 146

Perhitungannya :  $((162 - 146) / 162) \times 100\% = 9,87\%$

Sehingga Persentase Realisasi indikator ini untuk semua perkara pada akhir tahun 2019 adalah 9,87%.

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 36,2%.

Sehingga Persentase Capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2019, perhitungannya adalah :  $(9,87 / 36,2) \times 100\% = 27,26\%$ .


Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Tabel 11. Persentase Capaian Penurunan Sisa Perkara Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase penurunan sisa perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor	36,2%	9,87%	27,26%

Pencapaian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 Sisa Perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini bisa didorong karena adanya implementasi e-court di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sehingga penyelesaian perkara

lebih cepat dan efisien.




Gambar 3.8 Perbandingan Persentase Capaian Penurunan Sisa Perkara Tahun 2019

Namun demikian, kendala yang dihadapi sehingga tidak tercapainya target penurunan sisa perkara pada Tahun 2019 ini diantaranya adalah adanya pihak yang berdomisili di luar wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sehingga diperlukan permintaan bantuan panggilan atau delegasi ke beberapa Pengadilan diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA, yang tentunya memerlukan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan perkara yang para pihak semuanya berdomisili di dalam wilayah hukum karena tidak memerlukan delegasi. Selain itu ada banyak Perkara yang didaftarkan pada akhir triwulan keempat tahun 2019, sehingga memerlukan waktu penyelesaian sampai dengan tahun berikutnya.

Perbandingan Sisa Perkara di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA selama kurun waktu Tahun 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12. Perbandingan Sisa Perkara Selama 3 Tahun

Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Sisa Perkara, Pidana, PHI, Tipikor	145	162	146




Gambar 3.9 Perbandingan Persentase Capaian Penurunan Sisa Perkara 3 (tiga) Tahun Terakhir

d. Indikator kinerja 4 : Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK.

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara.
- Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Tabel 13. Jumlah Putusan yang Diajukan Upaya Hukum

Putusan Tingkat Peradilan	Jumlah Putusan	Yang Mengajukan Upaya Hukum	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
1. Putusan Tk. Pertama :	40933	57	40.936
2. Putusan Banding :	23	14	9
3. Putusan Kasasi :	6	0	6
<b>J U M L A H</b>	40.962	71	40.951



**Gambar 3.10 Perbandingan Persentase Jumlah Putusan yang Tidak Diajukan Upaya Hukum**

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum adalah sebagai berikut :

Jumlah putusan Perkara pada tahun 2019 sebanyak 40.962 perkara dan yang mengajukan upaya hukum tahun 2019 sebanyak 71 perkara, maka yang tidak melakukan upaya hukum sebanyak 40.951 perkara, sehingga analisis capaian kinerja pada perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK pada tahun 2019 adalah :

Jumlah putusan Perkara tahun 2019= 40.962, dan

Perkara yang tidak melakukan upaya hukum tahun 2019= 40.951

Perhitungannya :  $(40.951 / 40.962) \times 100\% = 99,97\%$

Sehingga Persentase Realisasi indikator ini untuk semua perkara pada akhir tahun 2019 adalah 99,97%.

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 75,7%.

Sedangkan Persentase Capaian adalah perbandingan antara target denganrealisasi yang dicapai pada tahun 2019, perhitungannya adalah :  $(99,98 / 75,7) \times 100\% = 132\%$ .

Pencapaian target tersebut diatas digambarkan sebagai berikut:

Tabel 14. Persentase Capaian Jumlah Putusan yang Tidak Diajukan Upaya Hukum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	75,7%	99,98%	132%



**Gambar3.11 Perbandingan Persentase Capaian Jumlah Putusan yang Tidak Diajukan Upaya Hukum**

Dengan demikian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum banding telah mencapai target, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan, berikut kami sampaikan data realisasi perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK3 tahun terakhir:

Tabel 15. Perbandingan Perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum Selama 3 Tahun

Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Perkara Masuk	31.898	26.994	40.962
Tidak Mengajukan Banding, Kasasi dan PK	31.350	26.835	40.951
Persentase	98%	99,4%	99,98%



**Gambar 3.12 Perbandingan Persentase Jumlah Putusan yang Tidak Diajukan Upaya Hukum 3(tiga) Tahun Terakhir**

e. Indikator kinerja 5 : Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Persentase perkara pidana melalui sistem peradilan pidana anak adalah perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi dengan jumlah perkara pidana anak.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, agar prosedur pidana dapat dilakukan dengan diversi maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pidana anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 Tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).
2. Bukan merupakan pengulangan dari suatu tindak pidana.
3. Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Jika tidak berhasil selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Tabel 16. Jumlah Pidana Anak yang Diproses Prosedur Diversi Tahun 2019

Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status Keberhasilan		
		Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
14 Perkara	14	1	13	0

Pada tahun 2019 perkara anak yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA ada 14 perkara, perkara yang berhasil diselesaikan dengan Diversi 1 perkara.

Target yang hendak dicapai adalah 25%, dan pencapaian target indikator ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Perkara Anak Berhasil Diversi = 1, dan Perkara Anak : 14

Perhitungannya :  $((1) / 14) \times 100\% = 7,14\%$


Sehingga Persentase Realisasi indikator ini untuk semua perkara pada akhir tahun 2019 adalah 7,14%.

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 25%.

Sehingga Persentase Capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2019, perhitungannya adalah :  $(7,14 / 25) \times 100\% = 28,57\%$ .

Tabel 17. Persentase Capaian Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	25%	7.14%	28,57%



**Gambar 3.13 Perbandingan Persentase Capaian Jumlah Putusan Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi**

Persentase realisasi target indikator ini adalah  $((1 / 14) \times 100\% = 7,14\%$


Sedangkan Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2019 yaitu:  $(7,14 / 25) \times 100\% = 28,57\%$ .

Dengan demikian pencapaian target penyelesaian perkara anak yang diselesaikan dengan diversi tidak dapat terrealisasi atau realisasinya Nihil sehingga target yang ditetapkan tidak dapat tercapai atau Persentase pencapaian adalah Nihil.

Berikut kami sampaikan data realisasi perkara anak yang diselesaikan dengan diversi 3 tahun terakhir:

Tabel 18. Perbandingan Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Selama 3 Tahun

Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	6	0	1



**Gambar 3.14 Perbandingan Persentase Jumlah Putusan Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi 3(tiga) Tahun Terakhir**


**f. Indikator kinerja 6 : Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan**

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan survei kepuasan pelayanan publik atas pengguna layanan dan kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA. Target yang hendak dicapai adalah 73,80% dan setelah dilakukan survey atas pelayanan yang diberikan mencapai 88,45%.

Pencapaian target indikator ini digambarkan sebagai berikut:

Tabel 19. Persentase Capaian Index Kepuasan Masyarakat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	73,8%	88,45%	119,8 %




Gambar 3.15 Perbandingan Persentase Capaian Responden yang puas terhadap proses pengadilan

Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2019, dengan perhitungan  $(88,4 / 73,8) \times 100\% = 119,8 \%$ . Dengan demikian pencapaian indikator ini telah melebihi target sesuai dengan yang diharapkan.

Dibawah ini kami sampaikan data realisasi survey kepuasan pelayanan publik atas pengguna layanan dan kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA 3 tahun terakhir:

Tabel 20. Persentase Capaian Index Kepuasan Masyarakat Selama 3 Tahun

KETERANGAN	Maret 2016	Sept-2016	Maret 2017	Sept-2017	Maret 2018	Sept-2018	Juli-2019	Des 2019
JUMLAH ANGKET	150	150	150	150	150	140	140	165
IKM	72.13%	73.81%	74.98%	75.00%	75.13%	88.39%	88,41%	88,45%
TARGET	73,8%	73,8%	73,8%	73,8%	73,8%	73,8%	73,8%	73,8%
INTERVAL	62.51 s/d 81.25	76,61 – 88,30	88,31-100	88,31-100				
KATEGORI	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK



Gambar 3.16 Perbandingan Persentase Capaian Responden yang puas terhadap proses pengadilan selama 3 (tiga) tahun

## Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Sasaran ini merupakan salah satu sasaran strategis yang tertuang pada Renstra 2015-2019 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan strategis, yaitu untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara yang direalisasikan melalui Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 4 (empat) indikator. Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 21. Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
2	Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b.Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	8,3%	276,6%
		c.Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	70%	100%	143%


Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

### a. Indikator kinerja 1 : Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu.

- Persentase Isi Putusan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah perbandingan jumlah Isi Putusan Yang diterima oleh para pihak yang berperkara dengan jumlah perkara yang sudah diputus.
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyampaian Isi Putusan kepada para pihak yang berperkara secara tepat waktu di tahun 2019.

Tabel 22. Putusan Perkara yang Telah Diberitahukan Secara Tepat Waktu

Jenis Perkara	Perkara Putus Tahun 2019	Telah Diberitahukan Secara Tepat Waktu	Realisasi
Indikator putusan Perkara yang diberitahukan tepat waktu :			
- Perdata	386	386	100%
- Pidana	40551	40551	100%
- PHI	54	54	100%
- Tipikor	2	2	100%
<b>J U M L A H</b>	<b>40.993</b>	<b>40.993</b>	<b>100%</b>




Gambar 3.17 Perbandingan Capaian Putusan Perkara yang Telah Diberitahukan Tepat Waktu

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah berkas perkara yang putus baik perkara Perdata, Pidana, PHI maupun Tipikor sebanyak 40.993 berkas, isi putusan yg diterima oleh para pihak tepat waktu 40.993. Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Tabel 23. Persentase Capaian Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%




**Gambar 3.18 Perbandingan Capaian Putusan Perkara yang Telah Diberitahukan Tepat Waktu**

Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2019, dengan demikian  $100 / 100 \times 100\% = 100\%$ . Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat memenuhi target. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini dua tahun ke belakang dapat dilihat dari data berikut :

**Tabel 24. Persentase Capaian Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu Selama 3 Tahun**

Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	31.898	27.009	40.993
Persentase	100%	100%	100%




**Gambar 3.19 Perbandingan Capaian Putusan Perkara yang Telah Diberitahukan Tepat Waktu selama 3(tiga) Tahun**

**b. Indikator Kinerja 2 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.**

- Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.
- Indikator ini untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi.

Tabel 25. Jumlah Perkara yang Diselesaikan Dengan Prosedur mediasi

Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi		
	Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Terlaksana
144	12	101	21



Gambar 3.20 Perbandingan Capaian Perkara yang Diselesaikan Dengan Prosedur mediasi

Berdasarkan SEMA No. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, bahwa perkara gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi. Jumlah Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada tahun 2019 yang dilakukan melalui proses mediasi adalah 144 perkara. Dari jumlah perkara gugatan dengan proses mediasi tersebut, yang dapat berhasil diselesaikan melalui proses mediasi sebanyak 12 perkara.

Persentase realisasi indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2019 adalah  $(12 / 144) \times 100\% = 8,3\%$ .

Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 3%.

Sedangkan Persentase Capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada

tahun 2019, perhitungannya adalah :

$$(8,3 / 3) \times 100\% = 276,6 \%$$

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Tabel 26. Persentase Capaian Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	8,3%	276,6%




Gambar 3.21 Perbandingan Capaian Perkara yang Diselesaikan Dengan Prosedur mediasi

Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat memenuhi target. Jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui mediasi yang berhasil menjadi akta perdamaian dua tahun ke belakang dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 27. Persentase Capaian Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Selama 3 Tahun

Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5	11	12




Gambar 3.22 Perbandingan Capaian Perkara yang Diselesaikan Dengan Prosedur mediasi selama 3(tiga) Tahun

**c. Indikator kinerja 3 : Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi, PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu.**

- Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan antara berkas yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang lengkap atau telah selesai diminutasi (geminuteerd) yang terdiri dari bendel A dan bendel B dengan jumlah berkas yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK.
- Indikator ini untuk mengukur kinerja proses pemberkasan atau minutasi setelah perkara di putus dan berkas telah lengkap dan siap untuk dikirim ke tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Tabel 28. Jumlah Perkara yang Diajukan Upaya Hukum Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Jenis Upaya Hukum	Yang Mengajukan Upaya Hukum	Yang Diajukan Secara Lengkap
1. Banding :	57	57
2. Kasasi :	51	51
3. Peninjauan Kembali :	14	14
J U M L A H	122	122



Gambar 3.23 Perbandingan Capaian Perkara yang Diajukan Upaya Hukum secara lengkap dan Tepat Waktu

Jumlah Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum pada tahun 2019 sebanyak 122 perkara dan berkas perkara yang diajukan Bandung, Kasasi, PK secara lengkap sebanyak 122 perkara, sehingga analisis capaian kinerja pada indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Diajukan Bandung, Kasasi, dan PK Secara Lengkap}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan Bandung, Kasasi dan PK.}} \times 100\%$$

Perhitungannya :  $(122 / 122) \times 100\% = 100\%$

Sehingga Persentase Realisasi indikator ini untuk semua perkara pada akhir tahun 2019 adalah 100%.


Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%.

Sehingga Persentase Capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2019, perhitungannya adalah :  $(100 / 100) \times 100\% = 100\%$

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Tabel 29. Persentase Capaian Perkara yang Diajukan Upaya Hukum Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase berkas perkara yang diajukan Bandung, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%



Gambar 3.24 Perbandingan Capaian Perkara yang Diajukan Upaya Hukum secara lengkap dan tepat waktu

Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat memenuhi target. Jika dibandingkan dengan berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, pk secara lengkap dan tepat waktu dua tahun ke belakang dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 30. Persentase Capaian Perkara yang yang Diajukan Upaya Hukum Secara Lengkap Selama 3 Tahun

Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	161	135	122



Gambar 3.25 Perbandingan Capaian Perkara yang Diajukan Upaya Hukum secara lengkap dan tepat waktu selama 3 (tiga) tahun

d. **Indikator kinerja 4 : Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus.**

- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah perbandingan antara jumlah amar putusan perkara pidana tipikor dan pidana yang menarik perhatian masyarakat umum yang telah dipublikasikan dalam website dengan jumlah perkara pidana tipikor yang diputus, dengan rumus :


$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Tipikor yang Diupload dalam Website}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$$

Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Selama tahun 2019 terdapat perkara Tindak Pidana Korupsi yang menarik perhatian. Amar putusan telah dapat diakses secara online dalam website [www.pn-yogyakarta.go.id](http://www.pn-yogyakarta.go.id).

Tabel 31. Putusan Perkara Tipikor dan Pidana yang menarik perhatian yang Dipublikasikan Tahun 2019

Jenis Perkara	Perkara Putus 2019	Putusan Dipublikasikan
Tindak Pidana Korupsi	9	9
Tindak Pidana yang menarik perhatian	5	5



Gambar 3.26 Perbandingan Capaian Perkara yang menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam waktu 1 hari setelah putusan

Jumlah Perkara Tipikor dan pidana yang menarik perhatian diputus pada tahun 2019 adalah sebanyak 14 perkara, sedangkan dari 14 putusan perkara tersebut dapat diakses secara online.

Perhitungan persentase realisasinya :  $(14 / 14) \times 100\% = 100\%$

Sehingga Persentase Realisasi indikator ini pada tahun 2019 adalah 100%.

Analisis capaian kinerja pada indikator ini adalah :


Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%.

Persentase capaian kinerja adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2019, sehingga perhitungannya adalah :  $(100 / 70) \times 100\% = 143\%$

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Tabel 32. Persentase Capaian Putusan Perkara yang menarik perhatian yang Dipublikasikan Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	70%	100%	143%



Gambar 3.27 Perbandingan Capaian Perkara yang menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam waktu 1 hari setelah putusan

Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2019, dengan demikian  $70/100 \times 100\% = 143\%$ . Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat memenuhi target, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan.

**Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Yang Terpinggirkan.**

Sasaran ini ditetapkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA berupaya keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan terutama dalam hal memberikan keringanan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan.

Sasaran ini terdiri dari tiga indikator dan Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 33. Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0%	100%	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	100%	100%

**a. Indikator kinerja 1 : Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan.**

- Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.
- Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Dalam tahun 2019 ada masyarakat atau para pihak yang mengajukan gugatan perkara secara prodeo, namun hanya 1 perkara, sehingga pencapaian realisasi pada Indikator Kinerja ini tidak terealisasi secara maksimal.

Perhitungan persentase realisasinya :  $(1 / 1) \times 100\% = 100\%$

Sehingga Persentase Realisasi indikator ini pada tahun 2019 adalah 100%.

Analisis capaian kinerja pada indikator ini adalah :


Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%.

Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2019, dengan perhitungan  $(100 / 100) \times 100\% = 100\%$ .

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Tabel 34. Persentase Capaian Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%



Gambar 3.28 Persentase Capaian Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2019

Alokasi dana / pos dari APBN yang tertuang dalam DIPA Tahun Anggaran 2019 untuk pembebasan biaya perkara prodeo sebesar Rp.2.760.000,- (Dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), namun hanya terealisasi Rp.320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga dari sisi realisasi anggaran penyerapan tidak maksimal.

**b. Indikator kinerja 2 : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan.**

- Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan/zitting plaats adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang termasuk kategori untuk dilakukan sidang di luar gedung pengadilan.
- Indikator ini untuk mengukur kinerja dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA melakukan kegiatan persidangan perkara yang diselenggarakan diluar gedung pengadilan, namun untuk perkara pelanggaran lalu lintas. Adapun sidang keliling tersebut dilakukan sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah perkara : 209 (dua ratus sembilan) perkara pelanggaran lalu lintas.

Perhitungan persentase realisasinya :  $(209 / 209) \times 100\% = 100\%$

Sehingga Persentase Realisasi indikator ini pada tahun 2019 adalah 100%.

Analisis capaian kinerja pada indikator ini adalah :

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 0%.


Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2019, dengan perhitungan  $(100 / 0) \times 100\% = 100\%$ .

Jadi Pencapaian target yang ditetapkan untuk indikator ini tidak dapat tercapai atau Persentase pencapaian adalah Nihil.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Tabel 35 Persentase Capaian Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	100%	100%



Gambar 3.29 Persentase Capaian Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2019

c. Indikator kinerja 3 : Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum.


- Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan

hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

- Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Tabel 36. Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Jenis Layanan	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum
Pos Bantuan Hukum	182	182



Gambar 3.30 Persentase Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Jumlah Layanan Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan golongan tertentu selama Tahun 2019 yang teregistrasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah sebanyak 182 orang/layanan. Sehingga persentase realisasi targetnya adalah  $(182 / 182) \times 100\% = 100\%$ .


Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%.

Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2019, dengan perhitungan  $(100 / 100) \times 100\% = 100\%$ . Dengan demikian pencapaian indikator ini telah memenuhi target.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Tabel 37 .Persentase Capaian Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%



Gambar 3.31 Persentase Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Perbandingan jumlah layanan Pos Bantuan Hukum selama kurun waktu tigatahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 37.Persentase Capaian Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum, Selama 3 Tahun

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan	Jumlah Layanan
Tahun 2017	41	41
Tahun 2018	65	65
Tahun 2019	182	182



**Gambar 3.32 Persentase Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum**

**Sasaran 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.**

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Sasaran ini terdiri dari satu indikator dan Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 38. Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 3


No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti	50%	92%	180%

**Indikator kinerja : Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindak Lanjuti.**

- Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah putusan perkara perdata sudah berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dengan jumlah putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar (isi) putusan pengadilan.

Tabel 39. Jumlah Permohonan Eksekusi yang Ditindaklanjuti Tahun 2019

Jumlah Perkara Sudah BHT	Jumlah Perkara Dimohonkan Eksekusi	Jumlah Perkara Tidak Dimohonkan Eksekusi
142	11	131



Gambar 3.33 Persentase Capaian Permohonan Eksekusi yang ditindaklanjuti

Jumlah perkara yang sudah BHT tahun 2019 = 142, dan

Perkara yang tidak dimohonkan eksekusi tahun 2019= 131

Perhitungan persentase realisasi indikator ini pada akhir tahun 2019 adalah :  $(131 / 142) \times 100\% = 92\%$

Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 50%.


Sehingga Persentase Capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2019, perhitungannya adalah :

$(92 / 50) \times 100\% = 180\%$ .

Pencapaian target tersebut diatas digambarkan sebagai berikut:

Tabel 40. Persentase Capaian Putusan perkara perdata yang Ditindaklanjuti Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti	50%	92%	180%



**Gambar 3.34 Persentase Capaian Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti**

Dengan demikian jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti telah mencapai target, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian realisasi dan pencapaian indikator diatas, beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai pendukung penjelasan sebagai berikut:

#### **1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.**

Termasuk dalam kegiatan pokok penyelesaian perkara ini adalah tingkat penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya dan tingkat penyelesaian perkara yang masuk pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA selama tahun 2019 dengan cara membandingkan jumlah sisa perkara tahun lalu dengan status penyelesaian perkara tersebut pada akhir tahun. Sedangkan untuk melihat penyelesaian perkara selama tahun 2019 adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2019 dengan jumlah perkara yang dapat diselesaikan pada akhir tahun 2019. Dengan cara tersebut akan terlihat tingkat pencapaian penyelesaian perkara yang disajikan dalam bentuk Persentase.

Dari perkara Pidana yang diukur dalam hal ini adalah perkara Pidana biasa, pidana khusus, pidana anak, serta perkara tilang dan tiring. Sedangkan untuk perkara Perdata adalah perkara permohonan dan perkara gugatan, juga untuk perkara PHI dan perkara Tindak Pidana Korupsi .

Untuk tahun 2019, penyelesaian perkara Perdata gugatan dapat mencapai angka yang ditargetkan.

Sedangkan untuk mengukur kepuasan responden telah dilaksanakan sebuah survei kepuasan atas pelayanan yang diberikan dengan nilai 88,4%.

#### **2 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara**

Setiap berkas upaya Hukum untuk ditindak lanjuti dan disampaikan kepada tingkat yang lebih tinggi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA telah dilakukan dengan tertib sehingga capaian dari indikator kinerja ini tercapai 100%.

Hal ini menyadari bahwa pemberkasan untuk upaya banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali ini tidak

hanya melibatkan satu pihak dan instansi saja juga menyangkut kepentingan pihak yang berperkara sehingga penyelesaian berkas upaya ini cukup mendapatkan perhatian.

Rata-rata pencapaian pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2019 adalah 100%.

Untuk perkara mediasi yang berhasil dengan akta perdamaian memang melibatkan berbagai pihak yang berperkara dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Keberhasilan mediasi sangat tergantung pada itikad baik dari pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan secara damai. Dari semua perkara yang dilaksanakan melalui proses mediasi ternyata ada 12 perkara yang berhasil diselesaikan melalui prosedur mediasi dan telah melampaui capaian dari target yang ditetapkan.

Untuk indikator akses amar putusan yang bisa diakses secara online, telah dilakukan pada semua perkara yang mana amar putusan telah bisa diakses dalam jangka waktu 1 hari.

### **3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan.**

Capaian kinerja untuk penyelesaian perkara prodeo memenuhi target, meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara maksimal karena masyarakat atau pihak yang mengajukan perkara prodeo hanya 1 (satu). Upaya sosialisasi dan kerjasama dengan pemerintah kota telah dilakukan, namun pihak yang mendaftar sangat sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ekonomi masyarakat kota Yogyakarta sudah baik.

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Yogyakarta ada perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan, yaitu untuk perkara pelanggaran lalu lintas sejumlah 290 perkara. Meskipun di tahun sebelumnya kita tidak menargetkan capaian kinerjanya. Untuk diketahui bahwa untuk tahun 2019 kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta melaksanakan sidang keliling sebanyak 6 (enam) kali.

Untuk Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada tahun 2019 ini telah menerima 182 para pihak yang datang untuk mengadakan konsultasi.

### **4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.**

Indikator kinerja dari program ini adalah tindak lanjut terhadap permohonan eksekusi yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap. Pada tahun 2019 terdapat beberapa permohonan eksekusi perkara Perdata yang sudah berkekuatan Hukum tetap. Tingkat pencapaian indikator ini diatas 100%, artinya perbandingan antara target dan realisasi dapat tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Hal ini adalah berkat kerjasama dan komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait. Kendala dari eksekusi sendiri adalah adanya perlawanan, sehingga permohonan eksekusi tidak bisa ditindaklanjuti.

### C. Pengelolaan Anggaran

Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sebagai lembaga peradilan yang menerima dan memutus suatu perkara, selain pertanggungjawaban dalam hal teknis penyelesaian perkara, juga mendapatkan dukungan pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari APBN untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2019.

Pada tahun anggaran 2019 satuan kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA mendapatkan dua DIPA yang terdiri dari DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) atau DIPA 01 dan DIPA Badan Peradilan Umum (BADILUM) atau DIPA 03. Dari pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan 3 (Tiga) program dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yaitu 2 (dua) Program pada DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi dan 1 (satu) Program pada DIPA 03 Badan Peradilan Umum.

Komposisi penggunaan anggaran pada masing-masing program/kegiatan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA, baik DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terkait realisasinya dalam mewujudkan capaian sasaran strategis/ Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :


1. **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**, dengan pagu anggaran Rp. **289.704.060** (Dua ratus delapan puluh sembilan tujuh ratus empat ribu enam puluh rupiah) merupakan program untuk mencapai sasaran strategis :

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel
- Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Rincian kegiatan yang dilaksanakan beserta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebagai berikut :

Tabel 41. Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2019 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

No	Uraian Kegiatan/Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Layanan Pos Bantuan Hukum	48.000.000	47.965.500	99,93%
2.	Perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	238.944.000	236.360.500	98,92%
3.	Perkara Peradilan Umum Yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Yogyakarta	2.760.000	320.000	11,59%
J U M L A H		289.704.000	284.646.000	98,25%



**Gambar 3.35 Persentase Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2019 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

**2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.** Alokasi pagu anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 19.288.101.000,- (Sembilan belas milyar dua ratus delapan puluh delapan juta seratur satu ribu rupiah), yang merupakan program untuk mencapai sasaran strategis Tercapainya Dukungan Manajemen Untuk Layanan Prima Peradilan. Rincian kegiatan yang dilaksanakan beserta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Tabel 42. Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2019 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

No	Uraian Kegiatan/Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah (Belanja Barang Non Operasional)	25.200.000	25.200.000	100,00%
2.	Layanan Perkantoran			
	1. Gaji dan Tunjangan	17.049.196.000	17.021.813.980	99,84%
	2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.076.205.000	2.032.707.396	97,90%
<b>J U M L A H</b>		<b>19.150.601.000</b>	<b>19.079.721.376</b>	<b>99,63%</b>


**3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.**

Alokasi pagu anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 137.500.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang merupakan program untuk mencapai sasaran strategis Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Layanan Peradilan. Rincian kegiatan yang dilaksanakan beserta

realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Tabel 43. Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2019 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

No	Uraian Kegiatan/Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.500.000	137.500.000	100%
<b>J U M L A H</b>		137.500.000	137.500.000	100%



Gambar 3.36 Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 03 dan DIPA 01 Tahun 2019

Tabel 44. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03 dan 01 Tahun 2017 dan Tahun 2019

No	BAGIAN DIPA	TAHUN			
		2018		2019	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	DIPA 03 BADILUM	303.733.000	287.223.600	289.704.000	284.646.000
2.	DIPA 01 BUA	20.002.414.000	19.892.686.764	19.288.101.000	19.217.221.376
<b>JUMLAH</b>		<b>17.981.011.000</b>	<b>20.306.147.000</b>	<b>20.179.910.364</b>	<b>19.245.685.976</b>

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA. Tahun 2019

Demikian Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 yang memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA selama kurun waktu tahun 2019 yang dituangkan dalam 4 (empat) target sasaran.

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA ini merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diembannya untuk berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dengan melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2019 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sebagai institusi yang berwibawa, mandiri dan bisa memberikan rasa keadilan, terutama dapat dirasakan bagi masyarakat pencari keadilan. Dari hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA keberhasilan yang dicapai pada tahun 2019 adalah meningkatnya penyelesaian perkara dan meningkatnya kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2019, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan. Mengacu kepada 4 sasaran strategis yang diukur dengan 14 Indikator tersebut, secara umum dari 14 indikator kinerja tersebut telah berhasil dicapai, 9 Indikator Kinerja Sasaran dicapai sesuai target yang telah ditetapkan bahkan beberapa melebihi target, dan ada 4 Indikator belum tercapai targetnya yang disebabkan oleh faktor eksternal serta ada 1 indikator kinerja sasaran yang di tahun-tahun sebelumnya tidak dapat direalisasikan yaitu indikator persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan/zitting plaats, namun ditahun ini dapat direalisasikan. Hal tersebut disebabkan karena indikator yang ditetapkan adalah persentase kegiatan persidangan diluar gedung pengadilan dimana Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tidak memiliki program dan anggaran kegiatan persidangan diluar gedung pengadilan/zitting plaats.

Adapun kendala yang dihadapi adalah dalam penyelesaian perkara dimana terdapat faktor-faktor

eksternal yang tidak dapat diperhitungkan yang dapat menghambat proses percepatan penyelesaian perkara. Kurangnya pegawai yang mempunyai kompetensi dalam tugasnya juga akan mempengaruhi kualitas hasil kerja.

Sementara itu kegiatan pengelolaan anggaran di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam hal penyerapan anggaran, Tahun 2019 secara keseluruhan mengalami peningkatan yaitu mencapai 99,63% untuk DIPA 01 dan 98,25% untuk DIPA 03 dibandingkan pada tahun 2018 yang mencapai 99,46% untuk DIPA 01 dan 94,25% untuk DIPA 03. Peningkatan penyerapan anggaran ini dikarenakan semakin baik dan disiplinnya pelaksanaan kegiatan, atau konsistensi pelaksanaan kegiatan dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disusun sehingga banyak target-target pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dapat direalisasikan.

Dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2019 ini secara umum tujuan, sasaran dan kegiatan Satuan kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian masih perlu ditingkatkan agar sasaran-sasaran yang ditetapkan dapat tercapai secara maksimal, dan hal ini merupakan bahan pembelajaran yang baik untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang sehingga dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Untuk itu ke depan, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA akan mengupayakan langkah-langkah perbaikan secara konkrit dalam rangka untuk mencapaitujuannya yaitu mewujudkan "Pengadilan Negeri Yogyakarta yang Agung, sesuai dengan visi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.

